



**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI**


## **STANDAR PELAYANAN TISSUE LYSER III**

## STANDAR PELAYANAN

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN TISSUE LYSER III (Gedung Genomik)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><b>Deskripsi Layanan:</b></p> <p>Layanan alat Tissue Lyser III adalah layanan untuk melakukan penghancuran (lisis) jaringan secara efisien untuk mendapatkan asam nukleat (DNA/RNA) dan protein. Layanan ini menyediakan pengoperasian dan penggunaan alat yang memungkinkan pengolahan sampel jaringan dari tumbuhan, hewan, atau bakteri dalam jumlah besar, sehingga hasil isolasi sampel dapat direproduksi dengan akurat.</p> <p><b>Spesifikasi alat yang digunakan :</b></p> <p>Nama Alat : Tissue Lyser Type : Tissue Lyser III No seri : 422307801 Merk : QIAGEN No. BMN : - Tahun Perolehan : -</p> <p><b>Persyaratan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat hanya dapat digunakan pada jam layanan. Jam layanan analisis: 8.00 - 16.00 WIB</li><li>2. Pengguna harap melakukan booking alat terlebih dahulu dan menginformasikan jam layanan yang di ajukan.</li><li>3. Waktu Pelaksanaan harus sesuai jadwal.</li><li>4. Pengajuan yang tidak mencantumkan jam layanan pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan diluar jam layanan saat pengajuan akan DITOLAK.</li><li>5. Wajib menyertakan sesi jadwal analisis yang diajukan pada kolom deskripsi serta wajib menyertakan dokumen pendukung yang terdiri atas file berkas ajuan dan dokumen foto yang dapat didownload pada berkas layanan.</li><li>6. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator.</li><li>7. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form.</li><li>8. Preparasi sampel dapat dilakukan secara mandiri oleh Periset.</li><li>9. Pelaksanaan dapat dilakukan secara mandiri oleh Periset (Pelaksanaan/Postdoc, visiting Resercher wajib didampingi oleh Periset BRIN) dan didampingi oleh Operasional Alat (OA)</li><li>10. Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas.</li><li>11. Data hasil analisis akan diupload via ELSA dan secara otomatis akan disimpan dalam akun RIN</li></ol>

		<p>12.Pengguna wajib menyelesaikan proses ELSA hingga klik SELESAI</p> <p>Konsultasi teknis, status layanan &amp; pengaduan: 08119811575</p>
--	--	--



**PELAYANAN TISSUE LYSER III (Gedung Genomik)**

NO	KOMPONEN	URAIAN												
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?</a>)</li> <li>2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji.</li> <li>3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat Tissue Lyser III</li> <li>4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?</a>)</li> </ol> <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: <a href="https://elsa.brin.go.id">elsa.brin.go.id</a></p>												
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Verifikasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengunaan Peralatan atau Mesin</td><td>1</td></tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> <p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan analisis Tissue Lyser III (Gedung Genomik) ditetapkan paling lama 2 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:</p>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Verifikasi	1	2	Pengunaan Peralatan atau Mesin	1	Total Waktu Pelayanan		2
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Verifikasi	1												
2	Pengunaan Peralatan atau Mesin	1												
Total Waktu Pelayanan		2												
4.	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual :</p> <p>Jasa penggunaan alat Tissue Lyser</p> <p>Kontrak layanan adalah Rp 20.000/jam</p>												
5.	Produk Pelayanan	Pengunaan Peralatan atau Mesin												
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui website ELSA menu pengaduan : <a href="https://elsa.brin.go.id/pengaduan">https://elsa.brin.go.id/pengaduan</a></li> <li>2. Email ELSA: <a href="mailto:layanan_sains@brin.go.id">layanan_sains@brin.go.id</a></li> <li>3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: <a href="https://ppid.brin.go.id">ppid.brin.go.id</a></li> <li>4. SPAN lapor: <a href="https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> dan <a href="https://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</li> </ol>												

## STANDAR PELAYANAN

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN TISSUE LYSER III (Gedung Genomik)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li><li>7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);</li><li>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</li></ol>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel, Ruang laktasi dan ruang bermain anak.</li><li>2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.</li><li>3. Sarana Penggunaan alat: TISSUE LYSER III (Gedung Genomik).</li></ol>

PELAYANAN TISSUE LYSER III (Gedung Genomik)																	
NO	KOMPONEN	URAIAN															
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji Tissue Lyser III (Gedung Genomik). b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017															
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat															
5	Jumlah Pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Operator Alat/ Teknisi</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>4</td></tr> </tbody> </table> <p>Pelaksana Pelayanan sebanyak 4 orang terdiri dari :</p>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Operator Alat/ Teknisi	2	Jumlah Pelaksana Pelayanan		4
No	Jabatan	Jumlah (orang)															
1	Ketua TIM	1															
2	Manajer	1															
3	Operator Alat/ Teknisi	2															
Jumlah Pelaksana Pelayanan		4															
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai dengan prosedur															
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas															
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen															

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,  
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi  
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

